



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2024/PTA.Jb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, Tempat/Tgl Lahir KA. Tungkal 06 November 1987 NIK xxxxxx Agama Islam, Pendidikan D3 Kebidanan, Pekerjaan PNS, Alamat Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ujang Saleh, S.H.** advokat/pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum **Ujang Saleh, S.H. dan Rekan**, beralamat di Jalan Delima RT 29 Nomor 118 Kelurahan Simpang III Sipin (Mayang), Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/SK-Pdt/US-R/IX/2024, tanggal 23 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi Nomor 321/SKH/2024/PA.Jmb, tanggal 26 September 2024, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai Pembanding;

melawan

TERBANDING, Tempat, Tgl Lahir Jambi 15 April 1986 Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan POLRI, Alamat Kecamatan Jelutung Kota Jambi, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PTA. Jb halaman 1 dari 9



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jambi Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Jmb tanggal 04 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERBANDING**) terhadap Penggugat (**PEMBANDING**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum mengambil akte cerai berupa :
 - 3.1. Nafkah iddah selama 3 bulan Rp6.000.000,00(enam juta rupiah)
 3. 2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.10.000.000,00(sepuluh juta rupiah)
4. Menetapkan anak bernama :
 - **ANAK PERTAMA**, Tempat Tanggal lahir Jambi 08 Februari 2012 NIK xxxxxxxx Agama Islam Kewarganegaraan Indonesia Pendidikan SLTP;
 - **ANAK KEDUA**, Tempat Tanggal lahir Jambi 27 Juli 2020 NIK xxxxxx Agama Islam Kewarganegaraan Indonesia Pendidikan Belum Sekolah; berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak sesuai dengan kepentingan anak dan tidak melanggar hak-hak anak;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, biaya pemeliharaan anak sebagaimana dictum nomor 3 yang berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau mandiri;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 September 2024 sebagaimana

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PTA. Jb halaman 2 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Jambi dengan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Jmb permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 September 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Jmb;

Bahwa Pemanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 September 2024 yang memuat keberatan-keberatan yang pada pokoknya Pemanding menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Jambi karena tidak mempertimbangkan hak-hak Pemanding, berupa nafkah iddah, mut'ah, nafkah terhutang (madhiyah) dan tidak pula mempertimbangkan nafkah dua orang yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA dengan putusan yang tidak sesuai dengan gugatan;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding sebagaimana tertera dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Jmb, tanggal 2 Oktober 2024;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding sebagaimana tertera dalam Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Jmb tanggal 3 Oktober 2024. Kontra Memori Banding tersebut pada pokoknya menyatakan Terbanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Jambi berkenaan dengan pembebanan nafkah iddah, Terbanding menilai Pemanding nusyuz karena telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan telah diupayakan berberapa kali menjemput Pemanding untuk kembali ke tempat kediaman bersama, namun Pemanding tidak bersedia pulang. Kemudian Terbanding menyatakan keberatan tentang pembebanan mut'ah, nafkah madhiyah dan nafkah kedua anak, karena gaji Terbanding tidak mencukupi untuk memenuhinya, gaji Terbanding setelah dipotong cicilan BRI tinggal lebih kurang Rp750.000(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Pemanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PTA. Jb halaman 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Oktober 2024, Sedangkan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Jmb tanggal 17 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tanggal 22 Oktober 2024 dengan Nomor 25/Pdt.G/2024/PTA.Jb;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dalam perkara *a quo*, Pemanding adalah pihak Penggugat dan Terbanding adalah pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemanding maupun Terbanding adalah sebagai *persona standi in iudicio* untuk berperkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Jmb tanggal 4 September 2024 Masehi di luar hadir kedua belah pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat). Kemudian Relas Pemberian Isi Putusan disampaikan kepada masing-masing pihak pada tanggal 6 September 2024, sedangkan Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 September 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, yakni pada hari yang ke 13 (tiga belas);

Menimbang, bahwa Terbanding dalam beracara di Tingkat Banding memberi kuasa kepada **Ujang Saleh, S.H.** advokat/pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum **Ujang Saleh, S.H. dan Rekan**, beralamat di Jalan Delima RT 29 Nomor 118 Kelurahan Simpang III Sipin (Mayang), Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/SK-Pdt/US-R/IX/2024, tanggal 23 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi Nomor

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PTA. Jb halaman 4 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

321/SKH/2024/PA.Jmb, tanggal 26 September 2024. Berdasarkan surat-surat yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding, kuasa hukum tersebut memenuhi syarat sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Surat Kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, dengan demikian kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan banding pembanding secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah membaca, mempelajari, memeriksa dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat permohonan Pemohon, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Jmb, tanggal 4 September 2024 *Masehi*, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jambi (untuk selanjutnya disebut "Majelis Hakim Tingkat Banding") yang juga sebagai *judex facti*, akan memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jambi (untuk selanjutnya disebut "Hakim Tingkat Pertama") untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara kumulasi Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak yang pada pengadilan tingkat pertama diajukan oleh Penggugat, sekarang Pembanding, dalam hal ini adalah istri, yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Terkait perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan Surat Izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang sebagai salah satu syarat yang harus dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sebelum pengajuan perkara perceraian kepada pengadilan, sebagaimana

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PTA. Jb halaman 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Sidang pada persidangan tingkat pertama ternyata tidak diperiksa Surat Izin Tertulis yang diajukan Penggugat. Namun dalam putusan dinyatakan Penggugat Selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 3 ayat (1) dan (2) untuk melakukan perceraian, tanpa menyebutkankan Pejabat yang memberikan izin, tidak pula menyebutkan nomor surat dan tanggal ditetapkan izin dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pemberian izin untuk melakukan perceraian cacat formil karena tidak mengadopsi dari Berita Acara Sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang salah dalam menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan secara benar mengenai status Tergugat sebagai Anggota POLRI dan tidak ada surat izin atau pemberitahuan untuk melakukan perceraian dari atasan langsungnya, tidak ada surat keterangan, atau surat pernyataan sanggup menanggung segala resiko berkaitan dengan perceraian yang dilakukannya. Karena itu dipandang tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 yang menyatakan permohonan/gugatan cerai dari Anggota TNI/POLRI maupun **pasangannya** harus melampirkan Surat Izin/Pemberitahuan perceraian dari Pejabat yang berwenang. Bila belum dapat surat tersebut, maka Hakim menunda sidang selama 6 (enam) bulan, dan Pengadilan memberitahukan permohonan tersebut kepada atasan langsung yang bersangkutan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984). Ketentuan tersebut secara prosedural bersifat imperatif dan limitatif, sehingga bilamana tidak terpenuhi menjadi gugatan cacat formil dan berakibat batal demi hukum;

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PTA. Jb halaman 6 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa persyaratan formil gugatan perceraian yang diajukan Penggugat pada Pengadilan Tingkat Pertama dinilai belum terpenuhi. Oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Jmb, tanggal 4 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 *Hijriyah* harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Agama Jambi tersebut telah dibatalkan maka keberatan-keberatan Pembanding yang selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 623/Pdt.G/2024/PA.Jmb tanggal 04 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 *Hijriyah*;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan gugatan Penggugat (**PEMBANDING**) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PTA. Jb halaman 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 *Hijriah* oleh **Dr. H. Hardinal, M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Hudaibi** dan **Drs. H. Komar, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Henry Hanafi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Drs. H. Hudaibi

Hakim Anggota

Drs. H. Komar, S.H.,

Hakim Ketua,

Dr. H. Hardinal, M.Hum,

Panitera Pengganti,

Henry Hanafi, S.H., M.H.

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PTA. Jb halaman 8 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PTA. Jb halaman 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)